



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 68 TAHUN 2015
TENTANG PEMBEBASAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN DASAR
DI PUSKESMAS BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN NON MISKIN
KABUPATEN PONOROGO YANG BELUM TERCATAT DALAM KEPESERTAAN
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program jaminan kesehatan nasional, pemerintah daerah telah meningkatkan capaian kepesertaan program Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) di Kabupaten Ponorogo serta melaksanakan pembayaran iuran secara tepat waktu dan tepat jumlah;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan dukungan sebagaimana tersebut pada huruf a, Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo telah mengalokasikan anggaran yang lebih besar pada anggaran pendapatan dan belanja daerah sehingga program pembebasan biaya pelayanan kesehatan dasar di puskesmas hanya bagi masyarakat miskin Kabupaten Ponorogo yang belum tercatat dalam kepesertaan jaminan kesehatan nasional harus dialihkan pada program Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Ponorogo tentang Pencabutan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas bagi Masyarakat Miskin dan Non Miskin Kabupaten Ponorogo yang Belum Tercatat Dalam Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 128/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan;
10. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 53 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 68 TAHUN 2015 TENTANG PEMBEBASAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN DASAR DI PUSKESMAS BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN NON MISKIN KABUPATEN PONOROGO YANG BELUM TERCATAT DALAM KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas bagi Masyarakat Miskin dan Non Miskin Kabupaten Ponorogo yang Belum Tercatat Dalam Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 01 Pebruari 2019

BUPATI PONOROGO,
TTD.
H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 01 Pebruari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,
TTD.
AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2019 NOMOR 17.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas bagi Masyarakat Miskin dan Non Miskin Kabupaten Ponorogo yang Belum Tercatat Dalam Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 01 Pebruari 2019

BUPATI PONOROGO,
TTD.
H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 01 Pebruari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,
TTD.
AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2019 NOMOR 17.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 68 TAHUN 2015
TENTANG PEMBEBASAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN DASAR
DI PUSKESMAS BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN NON MISKIN
KABUPATEN PONOROGO YANG BELUM TERCATAT DALAM KEPESERTAAN
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program jaminan kesehatan nasional, pemerintah daerah telah meningkatkan capaian kepesertaan program Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) di Kabupaten Ponorogo serta melaksanakan pembayaran iuran secara tepat waktu dan tepat jumlah;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan dukungan sebagaimana tersebut pada huruf a, Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo telah mengalokasikan anggaran yang lebih besar pada anggaran pendapatan dan belanja daerah sehingga program pembebasan biaya pelayanan kesehatan dasar di puskesmas hanya bagi masyarakat miskin Kabupaten Ponorogo yang belum tercatat dalam kepesertaan jaminan kesehatan nasional harus dialihkan pada program Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Ponorogo tentang Pencabutan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas bagi Masyarakat Miskin dan Non Miskin Kabupaten Ponorogo yang Belum Tercatat Dalam Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang

- Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
 7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 128/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan;
 10. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 53 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 68 TAHUN 2015 TENTANG PEMBEBASAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN DASAR DI PUSKESMAS BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN NON MISKIN KABUPATEN PONOROGO YANG BELUM TERCATAT DALAM KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL.